



MENELAAH HUKUM AHLI WARIS PENGGANTI DALAM ILMU FARAIDH

Oleh

Zulfan Efendi Hasibuan

Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan

Abstrac

In the Compilation of Islamic Law referred to as the heirs of the clergy is in accordance with the provisions contained in article 185, namely: Heirs who died first than the heirs, their position can be replaced by their children, and the substitute heirs cannot exceed the heirs the equivalent of the one being replaced. Whereas community understanding in some cases of research about substitute heirs, namely heirs who replaced the position of the deceased father before grandparents.

Kata Kunci; Hukum, Ahli Waris Pengganti, Ilmu, dan Faraidh.

A. Pendahuluan

Ahli waris berasal dari kata bahasa arab, yaitu *ورثة* (*warosatun*)¹ secara gramatikal berarti yang tinggal atau yang kekal, maka yang demikian apabila dihubungkan dengan persoalan hukum waris, perkataan waris tersebut berarti orang-orang yang berhak untuk menerima pusaka dari harta yang ditinggalkan si mati dan dipopulerkan dengan ahli waris.² Hukum kewarisan dalam Islam mendapat perhatian besar .mengingat pembagian warisan yang menimbulkan akibat-akibat yang tidak menguntungkan bagi keluarga yang ditinggal mati sebagai ahli waris.

Dalam hukum perdata, hukum waris didefenisikan dengan kumpulan peraturan, yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya.³

Dalam istilah *fiqh* Islam, kewarisan juga disebut dengan *faraid*, jamak dari kata "*faridah*" kata *faridah* diambil dari kata *fard* dengan makna ketentuan (takdir) *al-faridlah* dalam terminologi syariah ialah bagian yang telah ditentukan untuk ahli waris.⁴ Syariat Islam telah mengatur sistem kewarisan dengan cara yang terbaik akurat dan adil. Oleh karena itu, Islam mengakui kepemilikan pribadi atas harta benda yang didapat dengan cara yang sah. Warisan menunjukkan harta kekayaan dari pewaris yang telah wafat baik harta itu telah dibagi maupun masih dalam keadaan belum terbagi-bagi.⁵ Yang berarti harta peninggalan orang yang meninggal yang akan dibagikan kepada ahli warisnya.



Hal ini karena di dalam hukum Islam bagian-bagian warisan yang menjadi hak ahli waris telah dibukukan dalam AL-Qur'an, meskipun dalam realisasinya sering tidak tepat hukum kewarisan dalam Islam mendapat perhatian besar, karena sering menimbulkan berbagai hal yang tidak menguntungkan bagi keluarga yang ditinggal mati pewarisnya. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris atau orang yang meninggal.⁶ Sedangkan yang dikatakan ahli waris pengganti adalah mewaris untuk orang yang sudah meninggal terlebih dahulu dari pada sipewaris atau ahli waris yang menggantikan kedudukan ahli waris lain yang lebih dekat kepada si mayit, karena ahli waris tersebut lebih dahulu meninggal dari pada sipewaris.⁷ Di dalam Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud dengan ahli waris pengganti tersebut adalah sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam pasal 185 yang berbunyi :⁸

1. Ahli waris yang meninggal terlebih dahulu dari pada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173.
2. Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Dengan memahami kata ahli waris yang meninggal lebih dahulu, tampaknya pernyataan ini cukup umum, karena yang dimaksud dengan ahli waris pengganti itu adalah mewaris tidak langsung (dengan cara menggati). Mewaris tidak langsung atau mewaris karena penggantian (*bijplaattsvervulling*) Mewaris untuk orang yang sudah meninggal terlebih dahulu dari pada sipewaris.⁹ Ia menggantikan ahli waris yang telah meninggal lebih dulu dari pada sipewaris.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) yang dimaksud dengan ahli waris pengganti adalah sebagai berikut:¹⁰

Pasal 841 “pergantian memberi hak kepada seseorang yang mengganti, untuk bertindak sebagai pengganti, dalam derajat dan dalam segala hak orang yang diganti”.

Pasal 848 “seorang anak yang menggantikan orang tuanya, memperoleh haknya, untuk itu tidaklah dari orang tua tadi bahkan boleh saja terjadi menggantikan orang lain, apabila ia telah menolak menerima warisannya.

Dengan demikian, bagian yang diterima oleh ahli waris pengganti, bukan statusnya sebagai ahli waris yang memiliki hubungan langsung dengan si pewaris, tetapi semata-mata karena harta yang diterima itu, sedianya merupakan bagian yang ditrima ayah atau ibunya. Ketentuan tentang ahli waris pengganti diperbincangkan dalam aturan hukum Islam



yang ada di Indonesia, hal ini dapat kita lihat mengenai ahli waris pengganti diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 185.

Al-Qur'an telah memberikan penjelasan tentang bagaimana cara untuk memberikan hak masing-masing ahli waris yang menerima harta warisan hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah An-nisaa ayat 7 sebagai berikut:

Artinya:

bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.

Ayat diatas menunjukkan bahwa setiap ahli waris baik laki-laki dan perempuan mendapat bagian harta warisan yang ditinggalkan orang tuanya dan kerabatnya sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an. Sebab nuzul ayat diatas adalah suatu riwayat di kemukakan bahwa kebiasaan kaum jahiliah tidak memberikan harta waris kepada anak perempuan dan anak laki-laki yang belum dewasa.

Al-Qur'an menjelaskan dan merinci secara detail hukum-hukum yang berkaitan dengan hak kewarisan tanpa mengabaikan hak seorangpun. Bagian yang harus diterima semuanya dijelaskan sesuai kedudukan nasab terhadap pewaris, baik dia sebagai anak, ayah, istri, suami, kakek, ibu, paman, cucu, maupun hanya sebatas saudara seayah atau seibu. Sehingga tidak ada celah bagi seseorang untuk menetapkan bagiannya sesuai dengan kehendaknya sendiri dengan demikian Al-Qur'an merupakan acuan utama hukum dan penentuan pembagian waris. Disamping bahwa harta merupakan tonggak penegak kehidupan baik bagi individu maupun kelompok masyarakat.

Sebelum melangkah kepada pembagian harta peninggalan kepada ahli waris maka terlebih dahulu melaksanakan beberapa hak yang harus didahulukan seperti biaya pengurusan jenazah, melunasi hutang dan memenuhi wasiatnya. Setelah hak-hak simayait telah dilaksanakan maka harta warisan di bagikan kepada ahli waris sesuai dengan bagiannya masing-masing yang telah ditentukan.

Di Indonesia, Hazairin berpendapat bahwa kedudukan cucu melalui anak perempuan dalam sistem kewarisan Islam menghendaki sistem penggantian tempat.¹¹ Uraian ini mengenai konsekuensi mengenai sistem kewarisan bilateral harus diikuti oleh sistem penggantian (ahli waris pengganti), beliau juga menafsirkan Al-Qur'an surat An-nisaa ayat 33 yang sebagai berikut:

Artinya: bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya, dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah



bersumpah setia dengan mereka, Maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.

Ayat di atas diturunkan oleh Allah swt untuk menampung suatu hal yang mungkin terjadi walaupun tidak begitu banyak jumlahnya, suatu keadaan yang tidak biasa terjadi. Yaitu disini, anak yang akan menerima warisan telah meninggal lebih dahulu oleh karena itu ia digantikan oleh anaknya lagi atau cucu pewaris.¹² Sesuai dengan ketentuan pasal 185 ayat 2 mengenai bagian yang diterima oleh ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang digantikan. Karena semata-mata harta yang diterima itu merupakan bagian yang diterima ayah ibunya.

Berbeda dengan fakta yang terjadi di sebahagian kalangan masyarakat, masih terdapat masalah tentang pelaksanaan pembagian harta warisan. Khususnya dalam pembagian harta warisan kepada ahli waris pengganti membagi harta warisan kepada ahli waris pengganti tidak membagikan menurut Kompilasi Hukum Islam, baik bagian yang harus diterima maupun yang menggantikannya.

B. Pengertian Ahli Waris Pengganti

Di dalam Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud dengan ahli waris pengganti tersebut adalah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal 185 yang berbunyi:¹³

1. Ahli waris yang meninggal terlebih dahulu dari pada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173.
2. Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris sederajat yang digantikan.

Dengan memahami kata ahli waris yang meninggal dunia terlebih dahulu, tampaknya pernyataan ini cukup umum, karena yang dimaksud dengan ahli waris pengganti itu adalah mewaris tidak langsung (dengan cara menggantikan). Mewaris tidak langsung atau mewaris karena pergantian (*bijplaattsservulling*) mewaris untuk orang yang sudah meninggal terlebih dahulu dari pada sipewaris. Ia menggantikan ahli waris yang telah meninggal terlebih dulu dari pada sipewaris.¹⁴

Menurut Soepomo, pengertian hukum waris dalam hukum adat adalah sekumpulan hukum yang mengatur proses pengoperan dari satu generasi ke generasi selanjutnya.¹⁵ Dinamakan mewarisi karena seseorang menggantikan hak dan kewajiban seseorang yang telah meninggal. Adapun yang digantikan itu adalah hak dan kewajiban dalam bidang hukum



pengalihan hak milik kekayaan. Artinya hak dan kewajiban pemindahan hak milik harta yang dapat dinilai dengan uang.

Penerimaan ahli waris pengganti di dalam Kompilasi Hukum Islam ini, termasuk salah satu contoh hukum adat yang telah diterima oleh hukum Islam seperti konsep teori *receptia a contrario* sayuti Thalib tersebut.¹⁶ Sebuah adat kebiasaan dapat ditetapkan menjadi sebuah hukum.

Dengan demikian, pemindahan harta kekayaan pewaris adalah bahwa harta yang diperoleh sipewaris selama hidup dibagikan dan diserahkan kepada ahli waris yang berhak menerimanya.¹⁷ Harta kekayaan ini biasanya disebut dengan warisan, yaitu soal apakah dan bagaimana berbagai hak-hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia, akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.

Kedudukan ahli waris pengganti yang dinyatakan oleh Hazairin sebagai hasil ijtihadnya dan diakui oleh pengikutnya, pendapat tersebut telah dikukuhkan dalam pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta diikuti oleh hakim-hakim pada pengadilan agama seluruh Indonesia.¹⁸ Kedudukan ahli waris pengganti dalam perspektik Al-Qur'an diatur sedemikian rupa, yakni rukun waris ada tiga, yaitu:

- a. *Al-muwarris*, yaitu orang yang meninggal dunia, baik mati hakiki maupun mati hukmiy.
- b. *Al- waris*, yaitu orang hidup atau anak dalam kandungan yang mempunyai hak mewarisi.
- c. *Al- maurus*, yaitu harta benda yang menjadi warisan.¹⁹

Hazairin menyatakan, menurut garis pokok pergantian seperti yang berlaku di Indonesia, maka ahli waris ialah setiap orang dalam sekelompok keutamaan dengan syarat, bahwa antara dia dengan sipewaris tidak ada penghubung atau tidak ada lagi penghubung yang masih hidup, yakni penghubung yang tidak ada lagi itu mestilah dalam sistem individual telah meninggal dunia sebelum pembagian harta dan dalam sistem kolektif telah mati terlebih dahulu dari si pewaris.²⁰

Pergantian memberi hak kepada seseorang yang menggantikan bertindak sebagai pengganti dalam derajat dan dalam segala hak orang yang di ganti.²¹ ada tiga macam pergantian tempat dalam hukum waris, yaitu :

1. Pergantian dalam garis lurus ke bawah yang sah, berlangsung terus menerus dengan tiada akhirnya.



2. Penggantian dalam garis menyimpang yaitu dalam garis menyimpang pergantian diperbolehkan atas keuntungan sekalian anak dan keturunan saudara laki-laki dan perempuan yang telah meninggal terlebih dahulu.
3. Pergantian dalam garis menyimpang diperbolehkan juga bagi pewarisan para keponakan, dalam hal ini bilamana disamping keponakan yang pertalian keluarga sedarah terdekat dengan simeninggal, masih ada anak-anak dan keturunan saudara laki-laki maupun perempuan darinya saudara-saudara mana meninggal lebih dahulu.²²

Pengertian ahli waris pengganti tersebut adalah penggantian dalam pewaris, warisnya dapat diterima kepada anak-anak waris yang meninggal. Maka sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal 185 yaitu :

1. Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris maka, kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173 Seorang terhalang ahli waris apabila dalam putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dihukum karena:
 - a. Mempersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris.
 - b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan sesuatu kejahatan yang dihukum 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.
2. Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Menurut ajaran Hazairin bahwa ahli waris pengganti: baik cucu laki-laki maupun cucu perempuan, baik melalui anak laki-laki maupun melalui anak perempuan berhak tampil sebagai ahli waris pengganti atau berhak menggantikan bapak atau ibunya yang telah meninggal dunia lebih dahulu dari si pewaris.

C. Sebab-Sebab Mendapatkan Warisan dalam Ilmu Faraidh

Salah satu hal yang terpenting dalam mempelajari hukum waris Islam adalah menyangkut waris, kalau ditinjau dari segi asal kata, perkataan waris berasal dari bahasa arab, yaitu *waris*, secara gramatikal berarti yang tinggal atau yang kekal, maka dengan demikian apabila dihubungkan dengan persoalan hukum waris, perkataan waris tersebut berarti orang-orang yang berhak untuk menerima pusaka dari harta yang ditinggalkan oleh si mati, dan populer diistilahkan dengan ahli waris.²³ Apabila dianalisis ketentuan hukum waris Islam,



yang menjadi sebab seseorang itu mendapat warisan dari simayit (ahli waris) dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1) Karena Hubungan Perkawinan

Seseorang dapat memperoleh harta warisan (menjadi ahli waris) disebabkan adanya hubungan perkawinan antara simayit dengan seseorang tersebut, yang termasuk dalam klasifikasi ini adalah suami atau istri simayit.²⁴ Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah an-nisaa ayat 12 yaitu :

Artinya: Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.

Dari penjelasan ayat di atas yang menjadi Asbabul furudnya adalah:

- Suami mendapat $\frac{1}{2}$ jika tidak ada anak laki-laki dan perempuan
- Suami mendapat $\frac{1}{4}$ jika ada anak laki-laki dan perempuan
- Istri mendapat $\frac{1}{4}$ jika tidak ada anak laki-laki dan perempuan
- Istri mendapat $\frac{1}{8}$ jika ada anak laki-laki dan perempuan

Dengan pengambilan asbabul furud sebab pernikahan hanya antara suami dan istri. Dari data bagian suami istri berdasarkan surah an-nisaa ayat 12 dapat dikatakan masih 1:2 , berarti tidak dibedakan antara pihak laki-laki dan perempuan hanya besar bagian yang diterima.

2) Karena Adanya Hubungan Darah

Seseorang dapat memperoleh harta warisan (menjadi ahli waris) disebabkan adanya hubungan nasab atau hubungan darah dan kekeluargaan dari simayit, yang termasuk dalam klasifikasi ini seperti ibu, bapak, kakek, nenek, anak, cucu, cicit, saudara, anak



saudara.²⁵ Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah An-nisaa ayat 11 yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya: Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Penjelasan ayat di atas memberikan penjelasan dari asbabul furudh sebagai berikut :

- a. Anak laki-laki sendirian (asabah binafsih, yaitu menghabiskan seluruhnya setelah dibagikan kepada asbabul furudh yang ada)
- b. Anak perempuan sendirian memperoleh bagian $\frac{1}{2}$
- c. Jika dua anak perempuan atau lebih maka memperoleh bagiannya $\frac{2}{3}$.
- d. Dua orang ibu bapak masing-masing $\frac{1}{6}$ dengan syarat jika yang mati itu mempunyai anak baik laki-laki dan perempuan
- e. Ibu mendapat $\frac{1}{3}$ jika tidak ada anak laki-laki dan perempuan, maka bapak menjadi asabah (menghabisi sisa harta setelah dibagikan bagian ahli fardu).²⁶
- f. Ibu mendapat $\frac{1}{6}$ jika bersama dua atau lebih saudara yang mati, maka bagian saudara menjadi :
 1. Saudara laki-laki sendirian asabah binafsih (menghabiskan harta)
 2. Saudara perempuan sendirian mendapat $\frac{1}{2}$
 3. Jika bersama ada saudara laki-laki dan saudara perempuan menjadi asabah dengan pembagian 1:2 seperti anak laki-laki dan perempuan pada surah an-nisaa ayat 11.

3) Karena Memerdekakan Simayit

Seseorang memperoleh harta warisan (menjadi ahli waris) dari simayit disebabkan seseorang itu memerdekakan si mayit dari perbudakan, dalam hal ini dapat saja seseorang laki-laki atau perempuan.²⁷



4) Karena Sesama Islam

Seseorang muslim yang meninggal dunia, dan ia tidak meninggalkan ahli waris sama sekali, maka harta warisannya diserahkan kepada Baitul Mal, dan lebih lanjut akan dipergunakan untuk kepentingan kaum muslimin.

D. Sebab-Sebab Mendapatkan Warisan Dalam Ilmu Faraidh

Ada bermacam-macam seseorang tidak mendapat harta warisan yaitu sebagai berikut :

(1) Karena Perbudakan

Seorang budak dipandang tidak cakap menguasai harta benda dan status keluarga terhadap keluarga kerabat-kerabatnya sudah putus karena ia menjadi keluarga asing.²⁸ Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah an-nahal ayat 75 yaitu sebagai berikut :

Artinya:

Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun dan seorang yang Kami beri rezki yang baik dari Kami, lalu Dia menafkahkan sebagian dari rezki itu secara sembunyi dan secara terang-terangan, Adakah mereka itu sama? segala puji hanya bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tiada mengetahui.

(2) Karena Pembunuhan

Perbuatan membunuh yang dilakukan oleh seseorang ahli waris terhadap sipewaris menjadi penghalang baginya (ahli waris yang membunuh tersebut) untuk mendapatkan warisan dari sipewaris.²⁹ Pada dasarnya pembunuhan itu adalah tindakan pidana kejahatan, namun dalam beberapa hal tertentu pembunuhan tersebut tidak dipandang sebagai tindak pidana dan oleh karena itu tidak dipandang sebagai dosa. Untuk mengetahui kategori pembunuhan adalah sebagai berikut :

a. Pembunuhan secara hak dan tidak melawan hukum seperti:

- Pembunuhan di medan perang
- Melaksanakan hukuman mati
- Membela jiwa, harta, dan kehormatan.

b. Pembunuhan secara tidak hak dan melawan hukum seperti:

- Pembunuhan dengan sengaja
- Pembunuhan yang tidak sengaja.³⁰

Tentang bentuk-bentuk pembunuhan yang menjadi penghalang untuk mendapatkan warisan ini, tidak ada kesamaan pendapat. Terhalangnya sipembunuh



untuk mendapatkan warisan dari yang dibunuhnya, disebabkan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Pembunuhan itu memutus hubungan silaturahmi yang menjadi sebab adanya kewarisan, dengan terputusnya sebab tersebut maka terputus pula musababnya.
2. Untuk mencegah seseorang mempercepat terjadinya proses pewarisan.
3. Pembunuhan adalah suatu tindak pidana kejahatan yang di dalam istilah agama disebut dengan perbuatan maksiat, sedangkan hak kewarisan merupakan nikmat, maka dengan sendirinya maksiat tidak boleh dipergunakan sebagai suatu jalan untuk mendapat nikmat.

(3) Karena Perbedaan Agama

Yang dimaksud dengan berbeda agama adalah berbedanya agama yang dianut antara pewaris dan ahli waris. Artinya seseorang muslim tidaklah mewaris dari yang bukan muslim, begitu pula sebaliknya seseorang yang bukan muslim tidaklah mewaris dari seseorang muslim.³¹ Apabila pembunuhan dapat memutus hubungan kekerabatan hingga mencabut hak kewarisan, maka demikian jugalah halnya dengan perbedaan agama, sebab wilayah hukum Islam (khususnya hukum waris) tidak mempunyai daya berlaku bagi orang-orang non Muslim.

Selain hubungan antara kerabat yang berlainan agama dalam kehidupan sehari-hari hanya terbatas dalam pergaulan dan hubungan baik, dan tidak termasuk dalam pelaksanaan hukum syari'ah (termasuk hukum waris) hal ini dijelaskan sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Luqman ayat 15 sebagai berikut:

Artinya: Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, Maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku, kemudian hanya kepada-Kulah kembalimu, Maka Kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

Ayat di atas memberi penjelasan bahwa orang yang beragama muslim tidak berhak mendapat warisan dari orang yang beragama non muslim. Dan sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surah Al- Baqarah ayat 221 sebagai berikut:

Artinya: Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya.



dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.

(4) Karena Hilang tanpa Berita

Karena seseorang hilang tanpa berita tak tentu di mana alamat dan keberadaan atau tempat tinggal selama 4 tahun atau lebih. Maka orang tersebut dianggap mati karena hukum (mati hukmy) dengan sendirinya tidak mewaris (mafqud). Menyatakan mati tersebut harus dengan putusan hakim.³²

E. Penutup

Pada pembagian harta warisan menurut hukum adat pada beberapa penelitian pembagian harta warisan khususnya kepada ahli waris pengganti ada yang merasa dirugikan oleh hukum adat yang tidak memberikan haknya kepada cucu atau ahli waris pengganti. walaupun hal tersebut telah terjadi tetapi tidak ada orang yang membawa hal tersebut ke Pengadilan Agama. Karena mereka beranggapan bahwa apabila masalah harta warisan dipermasalahkan akan terjadi perpecahan tari persaudaraan diantara para ahli waris.³³ Para ahli waris menginginkan tetap ada tali persaudaraan diantara mereka meskipun kedua orangtua mereka telah tiada.

Dalam pembagian harta warisan apabila dalam keluarga pewaris tidak terdapat anak laki-laki, tetapi yang ada hanya anak perempuan saja, maka yang menjadi ahli waris dari harta yang ditinggalkan oleh kakeknya adalah saudara laki-laki dari almarhum ayahnya. Cucu perempuan hanya mendapatkan harta warisan apabila saudara dari ayahnya tersebut setuju untuk membagikan harta warisan tersebut. Tetapi harta tersebut sepenuhnya menjadi kekuasaan dari saudara laki-laki dari ayahnya. Hal ini terjadi karena anak perempuan akan mengikuti keluarga suaminya apabila ia sudah menikah nanti.³⁴

Penerapan pembagian harta warisan pada masyarakat pada umumnya yang menggunakan hukum adat bahwa bagian harta warisan yang diterima anak laki-laki mendapat bagian yang lebih banyak di bandingkan harta warisan yang diterima oleh anak perempuan. Dalam beberapa kasus dalam masyarakat ada beberapa keterangan sebab bagian anak laki-laki lebih besar di banding anak perempuan yaitu sebagai berikut:

- a. Anak laki-laki akan meneruskan marga dari ayahnya
- b. Anak laki-laki pemimpin keluarga
- c. Anak laki-laki akan membutuhkan harta saat akan menikah, karena dalam pernikahan laki-laki diwajibkan untuk membayar mahar



- d. Anak laki-laki akan membawa istrinya kerumah orangtuanya
- e. Anak laki-laki akan memenuhi kebutuhan rumah tangga keluarganya nanti, yaitu memenuhi kebutuhan rumah tangga dan wajib memenuhi biaya pendidikan anak-anaknya.

Sehingga dalam pembagian harta warisan bagian anak laki-laki lebih besar dibanding bagian dari anak perempuan. Karena anak perempuan tidak wajib untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Namun tidak semua kejadian di masyarakat sama, ada juga yang menerapkan bagian perempuan bisa lebih besar di banding bagian anak laki-laki. Hal ini terjadi sesuai kesepakatan dari para ahli waris. Pada saat orangtua mereka masih hidup anak perempuan lebih banyak bekerja dan membantu orang tua di banding dengan anak laki-laki. Anak perempuan lebih rajin bekerja dan memantu orangtuanya di kebun. anak laki-laki hanya menganggur dan tidak membantu orangtuanya.

Masyarakat adat yang meleakukan pembagian harta warisan masih banyak yang tidak berdasarkan hukum Islam. Hal ini di disebabkan pemahaman masyarakat di daerah tersebut belum begitu memahami mengenai pembagian harta warisan menurut kompilasi hukum Islam. Hal ini dikarenakan masih kuatnya pengaruh adat yang kuat bagi masyarakat. Dengan kuatnya pengaruh adat sehingga pemahaman masyarakatnya hanya sebatas adat.

Kuatnya pengaruh adat menyebabkan masyarakat sulit untuk melaksanakan pembagian harta warisan kepada ahli waris pengganti khususnya pembagian yang sesuai dengan kompilasi hukum Islam. Meski mayoritas penduduk pada suatu daerah memeluk agama Islam tetapi masyarakat lebih akrab dengan hukum Adat termasuk dalam pembagian harta warisan kepada ahli waris pengganti. karena masih banyak masyarakat yang belum mengetahui Kompilasi Hukum Islam dan kurangnya pemahaman masyarakat.

End Note

- ¹ Mahmud Yunus, Kamus Bahasa Arab, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah, 1973), hlm. 496
- ² Suhrawadi K. Lubis, dan Komis Simanjutak, *Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 55
- ³ Muchit A. Karim, *Pelaksanaan Hukum Waris*, (Jakarta: Maloho Jaya Abadi Press, 2010), hlm. 10
- ⁴ *Ibid*, hlm. 11
- ⁵ Hilman Adi Kusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: PT Aditia Bakti, 1993), hlm. 11
- ⁶ *Ibid*, hlm. 21
- ⁷ Effendi Perangin, *Hukum Waris*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 11
- ⁸ Tim Redaksi Kompilasi Hukum Islam Tentang Hukum Waris, (Jakarta: Fokus Media, 2007), hlm. 57
- ⁹ Effendi Perangin, *Hukum Waris, Op.,cit*, hlm. 12
- ¹⁰ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. PradnyaParamita, 2009), hlm. 224



- ¹¹Muhibbin Dkk, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 156
- ¹²Sayuti Talib, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 92
- ¹³Tim Redaksi Kompilasi Hukum Islam Tentang Hukum Waris, (Jakarta: fokus media, 2007), hlm. 57
- ¹⁴Effendi Peranginan, *Hukum Waris*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007), hlm. 11
- ¹⁵*Ibid.*, hlm. 68
- ¹⁶Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*,(Jakarta:Prenada Media, 2011), hlm. 63
- ¹⁷*Ibid.* hlm. 70
- ¹⁸*Ibid.*, hlm. 137
- ¹⁹*Ibid.*, hlm. 138
- ²⁰*Ibid.*
- ²¹Habiburrahman, *Op.,cit*, hlm. 15
- ²²*Ibid.*, hlm. 19
- ²³Suhrawadi dan Komis, *Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 55
- ²⁴*Ibid.*, hlm. 55
- ²⁵*Op. Cit*, hlm. 55
- ²⁶*Ibid.*, hlm. 56
- ²⁷*Ibid.*, hlm 57
- ²⁸Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: haru jaya, 1992), hlm. 114
- ²⁹*Ibid.*, hlm. 115
- ³⁰Idris Ramulyo, hlm. 57
- ³¹*Ibid.*, hlm.58
- ³²Idris Ramulyo, *Op.,cit.*, hlm. 116
- ³³*Ibid.*
- ³⁴*Ibid.*

DAFTAR PUSTAKA

- Yunus, Mahmud, Kamus Bahasa Arab, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah, 1973.
- Suhrawadi K. Lubis, dan Komis Simanjutak, *Hukum Waris Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Karim, Muchit A, *Pelaksanaan Hukum Waris*, Jakarta: Maloho Jaya Abadi Press, 2010.
- Kusuma, Hilman Adi, *Hukum Waris Adat*, Bandung: PT Aditia Bakti, 1993.
- Perangin, Effendi, *Hukum Waris*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Tim Redaksi Kompilasi Hukum Islam Tentang Hukum Waris, Jakarta: Fokus Media, 2007.
- Subekti , R. dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, jakarta: PT. PradnyaParamita, 2009.
- Muhibbin Dkk, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Talib, Sayuti, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Tim Redaksi Kompilasi Hukum Islam Tentang Hukum Waris, Jakarta: fokus media, 2007.
- Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta:Prenada Media, 2011.
- Ramulyo, Idris, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: haru jaya, 1992.